

Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024

Agustinus F Paskalino Dadi*, Lasarus Didimus Bhute, Paulus Devian Asno
Gobang

Universitas Flores, Ende, Indonesia
*Corresponding Author: dadiagustinus82@gmail.com

Info Artikel Diterima: 01/03/2024 Direvisi: 12/03/2024 Disetujui: 15/03/2024

Abstract. *General elections (elections) have an important meaning in the implementation of democracy. Elections are a means of implementing people's sovereignty. Therefore, it is hoped that the election will be democratic and participated in by all members of the community who have met the requirements. One group of people who need serious attention is the group of first-time voters. Beginner voters as participants who have never participated in an election before are expected to participate in the 2024 election intelligently. This means that beginner voters are expected to understand election rules, get to know election participants, know about voting mechanisms, and matters related to hoaxes and money politics. Good understanding and adequate knowledge can make beginner voters to participate in elections well, avoid election violations, and can choose candidates based on good criteria. This situation and condition are also experienced by students at Wonda Restoration Vocational School. There are 82 Restoration Vocational School students in the category of beginner voters who need to broaden their horizons and knowledge about elections. Various election regulations and their changes need to be studied and explored through legal education activities. Through socialization about election law, it is hoped that students can become intelligent voters during the elections at 2024.*

Keywords: *Beginner Voters, Law Socialization, SMK Restorasi Wonda.*

Abstrak. Pemilihan umum (pemilu) memiliki arti penting dalam pelaksanaan demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu pemilu diharapkan dapat berlangsung demokratis dan diikuti oleh semua warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serius adalah kelompok pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai peserta yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya diharapkan mengikuti pemilu tahun 2024 secara cerdas. Artinya pemilih pemula diharapkan memahami aturan-aturan pemilu, mengenal peserta-peserta pemilu, mengetahui tentang mekanisme pemungutan suara, dan hal berkaitan dengan hoax dan money politic. Dengan pemahaman yang baik dan pengetahuan yang memadai, pemilih pemula dapat mengikuti pemilu dengan baik, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan dapat memilih berbasis kriteria yang baik dari para calon. Situasi dan kondisi ini juga yang dialami oleh siswa/i di SMK Restorasi Wonda. Ada 82 siswa/i SMK Restorasi masuk dalam kategori pemilih pemula yang perlu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pemilu. Pelbagai regulasi pemilu dan perubahannya perlu untuk dipelajari dan didalam melalui kegiatan penyuluhan hukum. Melalui penyuluhan tentang hukum pemilu diharapkan siswa/i dapat menjadi pemilih yang cerdas saat pada pemilu tahun 2024.

Kata Kunci: Pemilih pemula, Penyuluhan hukum, SMK Restorasi Wonda.

How to Cite: Dadi, A. F. P., Bhute, L. D., & Gobang, P. D. A. (2024). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 149-157. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i1.3843>



Copyright (c) 2024 Agustinus F. Paskalino Dadi, Lasarus Didimus Bhute, Paulus Devian Asno Gobang. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya merupakan bagian integral dari negara demokrasi. Adanya pemilu menjadi salah satu indikator dari tegaknya demokrasi dalam sebuah negara. Prinsip demokrasi yakni dari, oleh dan untuk rakyat sangat tampak jelas dalam pemilu (Fatiha et al., 2022; Puspitasari, 2004; Ramadhanti, 2022). Pemilu juga sering dipandang identik dengan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat secara periodik menjalankan perannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Mutawalli & Paidi, 2023). Lewat pemilu, rakyat akan menentukan siapa orang-orang yang akan menjadi pemimpin atau pemegang kekuasaan menyelenggarakan negara dalam periode waktu tertentu. Periodisasi waktu yang telah diatur mengandung tujuan pembatasan masa kekuasaan dan keleluasaan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik pada setiap periode.

Periodisasi waktu pemilu di negara Indonesia ditetapkan tiap lima tahun. Oleh karena itu setiap lima tahun, negara Indonesia pasti menyelenggarakan

pemilu, baik untuk memilih legislatif (DPR, DPD dan DPRD) maupun memilih eksekutif (presiden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota). Adanya periodisasi waktu pemilu setiap lima tahun memang bertujuan untuk memberikan batasan waktu kekuasaan, namun pada sisi lain berdampak pada perubahan hukum yang terjadi secara terus menerus. Setiap lima tahun bahkan kurang dari itu, hukum tentang pemilu mengalami perubahan baik pada tataran undang-undang maupun peraturan operasionalnya. Perubahan hukum/peraturan ini pun berdampak lanjut pada penerapannya sekaligus pemahaman masyarakat tentang aturan tersebut.

Sampai dengan tahun 2023 dan bahkan berlanjut pada awal tahun 2024, proses persiapan menuju pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan oleh berbagai pihak terutama pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum dan peserta baik partai politik, perseorangan maupun pasangan calon. Infrastruktur hukum telah ditetapkan dengan merujuk pada undang-undang pemilu terbaru yang ditetapkan dan disahkan oleh lembaga legislatif. Pada level undang-undang, DPR telah menetapkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan operasional dari undang-undang ini, lebih lanjut ditetapkan oleh KPU dalam bentuk Peraturan KPU. Salah satu di antaranya adalah Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Tujuan adanya peraturan ini adalah agar pemilu tahun 2024 dapat berjalan lancar, baik dan bermartabat dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilu yang telah ditentukan. Mungkin bagi kelompok pemilih non pemula, ketentuan yang diatur hanya bersifat perbaikan dan pembaharuan atas pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah untuk dipelajari dan dipahami.

Adanya penetapan dan pembaharuan hukum pemilu memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat secara umum maupun pemilih pemula (Fathurokhman, 2022). Jika pemilih non-pemula sekurang-kurangnya telah memiliki pengalaman teknis dan pengetahuan dasar tentang hukum pemilu (meskipun peraturan sering berubah), maka pemilih pemula merupakan kelompok dengan pengetahuan yang minim tentang pemilu tetapi memiliki peran yang penting untuk berpartisipasi secara aktif menentukan masa depan bangsa (Azirah, 2019). Pemilihan umum tahun 2024 merupakan pemilu pertama yang akan diikuti oleh pemilih pemula. Pemilih pemula membutuhkan pemahaman yang memadai agar mereka dapat mengikuti pemilu dengan baik dan hak mereka dalam pemilu tidak terabaikan (Haris Zulkarnain & Saufi, 2021). Mereka butuh dibekali dengan pengetahuan yang memadai agar mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas baik sebelum hari pencoblosan, pada hari pencoblosan maupun pasca pencoblosan. Pemilih cerdas adalah pemilih yang taat pada aturan pemilu, tidak melakukan pelanggaran pemilu, tahu prosedur dan mekanisme pemungutan suara di TPS, dan memilih calon sesuai dengan pertimbangan yang rasional, rekam jejak calon dan potensi keberpihakan calon kepada rakyat. Ada urgensi bagi pemilih pemula untuk mendapat penyuluhan hukum dan politik sehingga mereka paham dan sadar dalam mengikuti pemilu dan dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas (Haris Zulkarnain & Saufi, 2021).

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan dipublikasikan menunjukkan adanya dampak positif dari kegiatan penyuluhan tentang pemilu kepada pemilih pemula. Ada peningkatan pengetahuan, kesadaran, partisipasi politik, dan perubahan perilaku, sebagai hasil dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan (Ansori, 2019; B. Hasyim et al., 2019; Indrawan & Yuliantri, 2023; Khoiri et al., 2023; Kontu et al., 2023; Kuswati, 2019; Mahyudin et al., 2022; Prayitno & Prayugo, 2023; Sa'ban et al., 2022; Sri Utami et al., 2023; Yunindyawati et al., 2023; Zarkasi & Rizal, 2020). Hasil temuan penelitian juga memberikan afirmasi pada pentingnya penyuluhan kepada pemilih pemula sebagai persiapan dalam menghadapi pemilu baik dari perspektif politik maupun hukum (Alamri et al., 2023; Anshori & Izharsyah, 2023; Azmi et al., 2023; Diana, 2021; Faqih et al., 2022; Haris Zulkarnain & Saufi, 2021; Hasanah & Sulha, 2023; A. Hasyim, 2023; A. Hasyim & Azkia, 2023; Prayugo & Prayitno, 2022). Hasil penelitian dan pengabdian ini yang menjadi pemicu dan pendorong adanya kegiatan penyuluhan demi membentuk pemilih pemula yang berkualitas. Pendekatan khas yang digunakan dalam penyuluhan adalah pendekatan hukum.

Kebutuhan akan kualitas pemilih pemula yang demikian juga merupakan kebutuhan yang ada pada siswa/i SMK Restorasi Wonda Kabupaten Ende. SMK Restorasi didirikan pada tahun 2021 dengan 2 jurusan utama yakni Jurusan Pertanian-Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Jurusan Peternakan - Agribisnis Ternak Ruminasia. Jumlah total siswa SMK Restorasi sesuai Dapodik adalah 133 siswa. Siswa SMK Restorasi yang memenuhi syarat pilih berjumlah 82 dari kelas XI dan XII. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tim pelaksana dengan mitra, diperoleh informasi bahwa semua siswa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pemilihan umum karena masih merupakan pemilih pemula. Mereka telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi pemahaman tentang prosedur pemungutan suara, aturan pemilu, money politik, hoax pemilu, kriteria calon yang akan dipilih masih minim.

Dalam diskusi terbatas yang dilakukan pelaksana dengan beberapa siswa sebelum perencanaan kegiatan ini, diperoleh gambaran bahwa para siswa memperoleh informasi yang terbatas tentang pemilu dari orang tua mereka atau pihak-pihak yang memberikan sosialisasi. Jika ada kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas atau sosialisasi, mereka hadir karena diajak oleh teman atau orang yang dikenal. Mereka juga mendengar istilah money politik dan larangan dalam pemilu tapi mereka tidak punya pengetahuan yang pasti tentang apa saja potensi bentuk pelanggaran pemilu yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat atau peserta pemilu. Ketika ditanyakan tentang siapa calon yang akan dipilih, sebagian besar hanya menyebut pilihan untuk calon presiden sementara calon legislatif kurang mereka kenal. Ketika ditanyakan lebih lanjut tentang alasan pilihan mereka, semuanya menjawab karena senang atau ikut orang lain, tanpa mengetahui visi misi calon dan rekam jejak calon.

Kondisi yang dialami para pemilih pemula di SMK Restorasi ini menunjukkan adanya kebutuhan pada pihak mitra sekaligus mendorong tim pelaksana untuk berbagi pengetahuan dan bertukar pikiran tentang pemilu melalui kegiatan penyuluhan hukum pemilu. Atas dasar itu maka tim pelaksana merancang kegiatan penyuluhan hukum kepada 82 siswa pemilih pemula dengan topik: "Mengenal Hukum Pemilu; Kiat Menjadi Pemilih Pemula yang Cerdas Pada Pemilu Tahun 2024". Penyuluhan ini dibuat dengan

harapan agar para siswa SMK Restorasi yang menjadi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih pemula yang cerdas ditunjukkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang aturan pemilu, tatacara pemungutan suara dan kriteria umum yang dijadikan dasar menentukan pilihan pada pemilu tahun 2024. Ini sejalan dengan pemikiran Plato bahwa perilaku didahului oleh pengetahuan. Pengetahuan yang memadai akan mempengaruhi bentuk sikap dan tindakan yang lebih baik, bermartabat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat untuk para siswa/i SMK Restorasi St. Fransiskus Asisi Wonda dilaksanakan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan hukum dengan sasaran utama adalah siswa/i SMK yang masuk dalam kategpri pemilih pemula. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sejak tanggal 3 Desember 2023. Melalui komunikasi dan diskusi dengan mitra, diketahui bahwa siswa/i SMK Restorasi sebagai pemilih pemula belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pemilihan umum, khususnya pemilihan umum tahun 2024 baik menyangkut syarat dan prosedur pemilihan umum di TPS, maupun mengenai politik uang, informasi hoax seputar pemilu dan jenis-jenis perilaku yang dilarang/tidak boleh dilakukan oleh pemilih/warga Masyarakat berkaitan dengan pemilihan umum. Dengan dasar kebutuhan akan peningkatan pemahaman tentang pemilu, maka tim merumuskan topik penyuluhan hukum yang akan diberikan kepada siswa/i tersebut, menyusun materi, dan menetapkan tanggal pelaksanaan kegiatan bersama mitra yakni pada tanggal 12 Januari 2024 bertempat di SMK Restorasi St. Fransiskus Asisi Wonda.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Januari 2024 pkl. 09.00 – 12.00. Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum berjumlah 60 orang. Kegiatan dimulai dengan pengantar dan penyambutan oleh pimpinan SMK, dan pengukuran pengetahuan awal, dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan judul Mengenal Hukum Pemilu; Kiat Menjadi Pemilih Pemula yang Cerdas Pada Pemilu Tahun 2024, diskusi, dan ditutup dengan pengukuran akhir. Narasumber kegiatan antara lain: Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M. Hum, Lasarus Didimus Bhute, dan Paulus Devian Asno Gobang. Kegiatan pemaparan dan diskusi berlangsung selama 3 jam, dan dilanjutkan dengan pengukuran peningkatan pemahaman terhadap para peserta pasca kegiatan. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Pengukuran pengetahuan peserta sebelum penyuluhan; 2) Pemaparan materi oleh tim pelaksana; 3) Dialog/diskusi bersama peserta; 4) Pengukuran pengetahuan pasca kegiatan.

c. Tahap Evaluasi/Pengukuran

Hasil pengukuran pasca penyuluhan hukum menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman yang signifikan tentang hal-hal yang dijelaskan seperti tentang pengetahuan umum pemilihan umum tahun 2024, money politic, berita bohong/hoaks seputar pemilu, kriteria atau dasar yang dijadikan pegangan bagi pemilih pemula untuk menentukan siapa yang akan dipilih saat pemilu baik dalam pileg maupun dalam pemilihan presiden.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh, ada 82 siswa/i yang masuk dalam kategori pemilih pemula untuk pemilu tahun 2024 dan yang hadir dalam kegiatan berjumlah 60 orang. Tim lalu membuat pengukuran pemahaman siswa/i tentang pemilu tahun 2024 dan peran serta mereka dalam pemilu sebagai pemilih pemula untuk dijadikan dasar pemahaman awal sebelum dilakukan penyuluhan. Sampel untuk pengukuran pengetahuan berjumlah 45 siswa/i. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pengetahuan peserta berada pada nilai 18,6 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2 dan 3.

Selanjutnya tim melakukan konfirmasi melalui tanya jawab sederhana dan diketahui bahwa siswa/i hanya mengetahui tentang peserta pemilu paslon presiden dan wakil presiden, sementara peserta pemilu partai politik dan caleg pada masing-masing lembaga legislatif tidak diketahui secara pasti; mereka kurang paham tentang hal-hal teknis pencoblosan di TPS dan strategi menyiapkan diri untuk mencoblos pada tanggal 24 Februari nanti. Siswa/i juga masih belum paham tentang tentang hoax pemilu dan politik uang sebagai pelanggaran hukum dalam pemilu.




Gambar 1. Foto kegiatan penyuluhan bersama peserta

Situasi dan kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kondisi problematik menyongsong pemilu 14 Februari. Pemilih pemula dibekali dengan materi penyuluhan yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Motivasi utama kegiatan ini adalah untuk membentuk dan meningkatkan pengetahuan bagi pemilih pemula agar cerdas dalam memilih, mengingat jumlah pemilih pemula sangat besar. Jika pemilih pemula cerdas memilih maka mereka pun ikut menghasilkan pemimpin yang baik, kompeten dan dapat berkeaja demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.


Apa yang menjadi harapan dan tujuan tampak dalam hasil yang diperoleh pasca kegiatan dilaksanakan. Hasil pengukuran pasca penyuluhan

hukum menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman yang signifikan tentang pengetahuan umum pemilihan umum tahun 2024, ketentuan tentang peserta pemilu dan pemilih, *money politic*, berita bohon/hoaks seputar pemilu, kriteria atau dasar yang dijadikan pegangan bagi pemilih pemula untuk menentukan siapa yang akan dipilih saat pemilu. Ada kenaikan pengetahuan sebesar 60 pada peserta yang ditunjukkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Diagram Perbandingan Nilai Pra dan Pasca Penyuluhan

Jika dianalisa untuk masing-masing indikator maka terlihat bahwa a). pengetahuan umum, ada peningkatan nilai dari yang sebelumnya berada pada angka 25 menjadi 76 (ada kenaikan 61); b). peserta pemilu dan pemilih meningkat dari 20 menjadi 82 (naik 62); c). pengetahuan tentang hoaks pemilu naik dari angka 16 menjadi 77 (kenaikan 61); d). pengetahuan tentang *money politic* terjadi peningkatan dari 12 menjadi 78 (naik 66); e). kriteria pilihan meningkat dari 20 menjadi 80 (naik 60). Peningkatan pengetahuan pemilih pemula per indikator dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Tingkat pengetahuan tentang pemilu sebelum kegiatan



Gambar 4. Diagram Tingkat pengetahuan tentang pemilu sesudah kegiatan

Adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan pada diri siswa/i diyakini dapat berimbas langsung kepada pemikiran, pengetahuan, sikap dan perilaku yang lebih cerdas. Pemikiran ini selaras dengan hasil temuan dari Almuntasor et al., (2022), Anshori & Izharsyah (2023), Ansori (2019), Haris Zulkarnain & Saufi (2021). Sri Utami et al., (2023) mengungkapkan bahwa penyuluhan dapat membantu mempertajam daya kritis dan berpikir secara matang dalam menjatuhkan pilihan saat pemilu; Kuswati (2019) menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan telah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan dari pemilih pemula; sementara B. Hasyim et al., (2019) menegaskan bahwa penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran berpolitik pada pemilih pemula dalam mengikuti pemilu tahun 2024. Singkatnya penyuluhan hukum yang dilakukan merupakan sarana demi membentuk pemilih pemula yang cerdas pada pemilu 2024.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Pemilih pemula merupakan pemilih yang belum pernah terlibat dalam pemilihan umum sebelumnya. Pemahaman mereka tentang peraturan pemilu dan hal teknis berkaitan pemilu dan pemungutan suara, masih sangat minim. Oleh sebab itu terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum tentang pemilu bagi pemilih pemula menjadi upaya yang baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mereka untuk menjadi cerdas dalam pemilu tahun 2024. Dengan adanya penyuluhan hukum, para pemilih pemula dapat meningkatkan pengetahuan umum tentang pemilu, peraturan tentang pemilu, peserta pemilu dan pemilih, bahaya hoax dan money politik dalam pemilu, serta kriteria ideal yang menjadi dasar dalam memilih calon pada pemilu tahun 2024. Hal ini nyata dalam kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Restorasi Wonda dan pengukuran yang dilakukan pasca kegiatan. Terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan pada diri siswa/i pemilih pemula. Oleh sebab itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan ini, pengetahuan yang telah dimiliki harus menjadi dasar bagi sikap, perilaku dan tindakan mereka pada masa-masa menjelang pemilu tahun 2024 dan pada saat pemungutan suara. Tindak lanjut lainnya adalah perlunya merumuskan jenis penyuluhan hukum dengan topik lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa/i di SMK Restorasi Wonda.

Daftar Pustaka

- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Governance and Politics*, 3(1), 53–62.
- Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Ke depan. *Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology)*, 1(1), 389–403. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Anshori, A., & Izharsyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177–184. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727>
- Ansori, Z. (2019). Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.812>

- Azirah. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 86–100. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>
- Azmi, L., Batubara, S. M., & Hati, C. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 173–186. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalcitizen/article/view/2382>
- Diana, D. (2021). Media Sosial dengan Sikap Pemilih Pemula. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(4), 829. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i4.6789>
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1809–1815. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68>
- Fatiha, A. S., Soeharjoto, S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dadan Sosial Humaniora*, 1(3), 345–351.
- Haris Zulkarnain, M., & Saufi, A. (2021). Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas. *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 154–173. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.262>
- Hasanah, S. U., & Sulha, S. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Sebagai Pemilih Pemula Di Kota Singkawang. *JPKN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 44–56.
- Hasyim, A. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Sebagai Bagian Indikator Pemilu Berkualitas. *Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol.*, 1(2), 237–248.
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>
- Hasyim, B., Sartibi, N., & Shiddiq Fauzan, H. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Budaya Dan Masyarakat*, 1(1), 1–6. www.lanmas.fisip.uniga.ac.id
- Indrawan, J., & Yuliandri, P. (2023). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 4(1), 184–196. <https://doi.org/10.33369/jurnalinovasi.v4i1.29172>
- Khoiri, A., Hidayat, M. A., Jalal, A. S. N., & Faisol, M. (2023). Optimalisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula dan Penguatan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024 di Desa. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS) 2023*, 150–155.
- Kontu, F., Haris, U., & Tambajong, H. (2023). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Peran Pemuda dalam Demokrasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(4), 172–178. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i4.407>
- Kuswati, Y. (2019). Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Karang Taruna Kecamatan Panyingkiran. *Jurnal PARAHITA ABDIMAS*, 1(1), 52–62. <https://ejournalunma.ac.id/index.php/parahita>

- Mahyudin, M., Reni, A., Darni, D., & Hasimin, H. (2022). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.30651/hm.v3i1.12302>
- Mutawalli, M., & Paidi, Z. (2023). Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 357–374.
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2024 Di Sman 1 Cisarua Desa Leuwimalang Kabupaten Bogor. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 256–267.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442.
- Puspitasari, S. H. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(25), 135–148. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art11>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>
- Sri Utami, R., Br Ginting, T., & Wilson Tambunan, J. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 di SMA Muhammadiyah. *Publikasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pundimaswid)*, 2(1), 11–16. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/pundimaswid>
- Yunindyawati, Y., Lidya, E., Arianti, Y., Malinda, F., & Rinto, R. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1614. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i4.9888>
- Zarkasi, A., & Rizal, D. (2020). Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula Di Sma Negeri 4 Kota Jambi Untuk Menghadapi Pemilihan Gubernur Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2(2), 113–117. <http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi/article/view/pendidikanpolitik>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Ketua Prodi Ilmu Hukum. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah SMK Restorasi Wonda, RD. Felix Jawa, S. Fil atas hubungan kemitraan yang telah dibangun.